

ANALISIS WACANA KEBIJAKAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI PENGEMBALIAN KEWARGANEGARAAN KORBAN ORDE BARU MELALUI KEWARGANEGARAAN GANDA)

Septi Anggraini, Panca Setyo Prihatin

*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution No. 13 Perhentian Marpoyan
Pekanbaru, Indonesia 90221*

Email: septianggraini3009@gmail.com

ABSTRAK

Hak Warga Negara Indonesia untuk bebas berpendapat dan menentukan sikap politik berujung pencabutan paspor dan status kewarganegaraan kepada WNI yang berada diluar negri rentang tahun 1965-1966, oleh sebab itu mereka yang lebih dikenal sebagai eksil 65' menuntut pengembalian hak atas status WNI mereka. Penelitian ini guna mengetahui bagaimana wacana dari kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam memenuhi tuntutan eksil. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan pendekatan deskriptif, menggambarkan subjek dan objek yang diteliti, serta menjelaskan tentang variabel dan indikator dalam hal ini adalah HAM, organisasi dalam masyarakat dan individu secara personal. Jenis dan teknik pengumpulan data yang dipergunakan terdiri dari studi pustaka, dokumentasi dan analisis teks. Hambatan mengenai pengembalian status WNI kepada eksil ialah pemerintah Indonesia belum mengesahkannya kebijakan kewarganegaraan ganda. Masukan dan saran peneliti terhadap penelitian ini yaitu, diharapkan pemerintah Indonesia secepatnya mensahkan kebijakan kewarganegaraan ganda agar status WNI eksil dapat segera dikembalikan.

Kata Kunci : Wacana, Kebijakan Kewarganegaraan, WNI, Eksil.

ABSTRACT

The right of Indonesian citizens to freely express and determine the political attitude lead them into the revocation of their passport and their citizenship status to those who live abroad in 1965-1966, therefore those better known as exile 65' and they demanded the return of their citizenship status. This research was done in order to find out how the discourse of the policies taken by the Indonesian government in meeting the demands of the exiles. Qualitative research methods are used with a descriptive approach, describing the subject and object under study, and explaining the variables and The indicators in this case are human rights, organizations in society and individuals personally. The types and data collection techniques that were used under this research were a consisted literature study, documentation and text analysis. The obstacle regarding the status return of Indonesian exile citizenship is that the Indonesian government has not passed the multiple citizenship policy yet. The researcher's input and suggestions for this research are that it is expected that the Indonesian government will immediately authenticate the dual citizenship policy so that the status of exiled Indonesian citizens can return immediately.

Keywords: *Discourse, Citizenship Policy, Indonesian Citizen, Exile*

PENDAHULUAN

Warga negara adalah salah satu unsur untuk berdirinya suatu negara. Sebab itu masing-masing negara membentuk peraturan terkait warga negaranya. Seseorang bisa memperoleh kewarganegaraan melalui dua cara yaitu, stelsel pasif, seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu dan stelsel aktif untuk mendapatkan kewarganegaraan seseorang harus melalui suatu proses hukum tertentu (Kansil, 2013;98). Indonesia sendiri mengatur tentang warga negara kedalam Pasal 26 ayat 1 UUD 1945 berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sementara itu pada Pasal 26 ayat 2 UUD menjelaskan tentang kewarganegaraan yang ditetapkan kedalam UU.

Indonesia turut mengatur hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia (WNI) tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945 yang salah satunya pada point B berbunyi, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Lalu Pasal 4 UU No. 12 tahun 2006 pada point B menjelaskan siapa saja yang menjadi WNI yaitu, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia; dari ketentuan pasal ini diketahui bahwa undang-undang ini menganut azas ius sanguinis (asas keturunan). Indonesia telah beberapa kali melakukan perubahan mengenai peraturan tentang warga negara dan kewarganegaraan, yaitu UU No. 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara Dan Penduduk Indonesia, UU No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Indonesia dan UU No. 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik

Indonesia dan yang terakhir Undang-undang No. 12 tahun 2006.

Di Indonesia pun pernah terjadi kasus terkait kewarganegaraan dan hak-hak warga negara, hal itu terjadi beberapa waktu setelah peristiwa selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965 ketika tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha kudeta atau yang lebih dikenal dengan G30SPKI. Tragedi itu mengakibatkan kekacauan yang tak berujung selama rentan waktu 1965- 1966, menyadari hal itu membuat Sukarno akhirnya menyetujui usulan yang disampaikan oleh Brigadir Jendral M. Jusuf, Brigadir Jendral Amirmachmud dan Brigadir Jendral Basuki Rahmat, ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Mayjend Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan.

Setelah memegang kendali pemerintahan melalui suatu proses delegitimasi terhadap kekuasaan Sukarno, Jenderal Suharto memerintahkan pada 7 Mei 1966, diwakili Menteri Pendidikan Indonesia, Suharto mengeluarkan instruksi kepada mahasiswa Indonesia, intelektual publik, dan budayawan yang sedang melakukan kunjungan keluar negeri untuk menjalani pemeriksaan atau screening dan pernyataan loyalitas terhadap pemerintah baru, yaitu Orde Baru di bawah kekuasaan Suharto.

Hill mengungkapkan pengumuman hasil screening itu dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri pada tanggal 15 Mei tahun 1966, (dalam Gusnelly, 2017;34). Untuk mereka yang tidak ingin menandatangani pernyataan tersebut harus menerima kenyataan yaitu, pencabutan paspor dan hilangnya kewarganegaraan sebagai WNI. Karna perampasan kewarganegaraan yang dilakukan

oleh Pemerintah Orde Baru saat itu hanya berdasarkan penolakan atas siapa yang berkuasa, maka sangat jelas bahwa tindakan pemerintah saat itu sarat akan pemaksaan oleh pemegang kuasa.

Oleh karena itu WNI yang kehilangan kewarganegaraan ditahun 1965-1966 menyebut diri mereka sebagai kelompok Eksil. Eksil sendiri yaitu, berasal dari bahasa Inggris Exile yang berarti pembuangan atau pengasingan (Echolis dan Shadily, 2010;224). Sebab apa yang menimpa mereka sebagai bentuk praktik kekuasaan yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru sesuai dengan yang disampaikan Budiardjo (dalam Alfian, 2009;218), ada satu inti didalam kekuasaan dianggap sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan pelaku yang mempunyai kekuasaan.

Penolakan ini juga datang dari Duta Besar Indonesia yang memiliki loyalitas terhadap Sukarno. Di antara mereka adalah Suraedi Tahsin, Duta Besar Indonesia di Mali, Afrika Barat, yang kemudian pindah ke Paris bersama keluarganya sebelum pindah ke RRC pada Oktober 1967, AM Hanafi, Duta Besar Indonesia untuk Kuba, yang kemudian bermigrasi ke Paris, Perancis dan Ali Chanafiah, Duta Besar Indonesia untuk Srilangka yang mendapatkan suaka di Uni Soviet sebelum pindah ke Swedia (Hill, 2010). Terlebih untuk mereka yang sedang bersekolah keluar negeri seperti yang tergabung kedalam Mahid (Mahasiswa Ikatan Dinas) dan PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) yang sebagian besar dari mereka berangkat atas beasiswa yang diberikan oleh pemerintahan Sukarno, tentu sangat kebingungan dengan gejolak politik yang terjadi didalam negeri saat itu.

Mereka kehilangan kewarganegaraanya beberapa saat setelah menggunakan hak warga negara yang bahkan diatur kedalam UUD, yaitu Pasal 28 UUD 1945 yang mengatakan

bahwa warga negara berhak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan secara langsung maupun perwakilan sesuai yang diatur dalam undang-undang. Hal ini jelas membuktikan bahwa Orde Baru mengabaikan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Padahal sejatinya UUD 1945 dibentuk sesuai dengan tujuan umum konstitusi, yaitu:

1. Bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak.
2. Memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), sehingga dengan adanya konstitusi maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya.
3. Memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh.

Hingga saat ini ada sekitar 1.500 eksil Indonesia, mereka tersebar di berbagai negara dari mulai RRC, Russia, Ceko, Belanda, Mesir, Albania, Hungaria, Rumania dan beberapa negara lainnya, keberadaan eksil paling banyak di wilayah RRC dan Eropa (Ari Junaidi, 2007). Akhirnya eksil 65' mendapat secercah harapan ketika Gus Dur menjabat sebagai Presiden. Gus Dur meminta maaf atas segala apa yang terjadi direntan tahun 1965-1966, bahkan Gus Dur juga meminta maaf atas nama Nadhatul Ulama yang turut mengambil peran dalam pembantaian 1965-1966. Langkah tersebut turut dicontoh oleh presiden-presiden berikutnya setelah Gus Dur.

Hingga saat ini belum ada upaya serius yang diambil pemerintah terkait pengembalian kewarganegaraan korban eksil 65'. Seperti

yang dapat dilihat pada tabel diatas, sebab sampai hari ini belum ada eksil 65' yang mendapatkan kembali status kewarganegaraan mereka serta belum adanya kebijakan kewarganegaraan yang memberikan peluang bagi korban eksil 65' untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Konsep Ilmu Pemerintahan

Selaras dengan apa yang dikatakan Suryanigrat bahwa sejatinya ilmu pemerintahan ialah mempelajari segala bentuk usaha pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah disepakati agar tercipta kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup bermasyarakat. Tidak hanya itu Suryanigrat juga berpendapat ilmu pemerintahan turut mempelajari segala bidang kebijaksanaan pemerintah serta langkah-langkah pemerintah dalam mencapai tujuan pemerintah. Oleh karena itu dapat disimpulkan objek forma dari ilmu pemerintahan adalah organisasi dan kebijakan pemerintah itu sendiri. (dalam Karniawati, 2015;209) Ndraha (dalam Karniawati, 2015;241) mengemukakan secara aksiologi ilmu pemerintahan memiliki:

1. Manfaat teoritis yaitu, mengkaji atau mempelajari dan mengembangkan ilmu pemerintahan itu sendiri.
2. Manfaat Praktis yaitu, mengkaji atau mempelajari dan mengembangkan ilmu pemerintahan untuk diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan. Tujuannya untuk melaksanakan maksimal sehingga dapat tercapai kesejahteraan masyarakat.

B. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik turut dipengaruhi oleh para pemilik kepentingan, setiap kelompok memiliki kepentingannya masing-masing dan untuk dapat mewujudkan kepentingan tersebut mereka rela

menghalalkan segala cara, mulai dari media massa, ruang-ruang rapat hingga turun kejalan demi memastikan bahwa kepentingan mereka dapat diakomodasi. Anderson mengungkapkan bahwa kebijakan adalah "*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*" (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). (dalam Taufiqurokhman, 2014;4)

Sebab itu kebijakan publik menjadi komponen yang sangat penting dalam satu negara, seperti yang diungkapkan Nugroho jika negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja. (dalam Handoyo, 2013;6).

C. Konsep Kewarganegaraan

Ekatjahjana (2010;104) menjelaskan sejatinya kewarganegaraan secara hukum adalah seperangkat aturan yang berkenaan dengan segala yang berhubungan dengan warga negara (*staatsburgers*). Yang berhubungan dengan warga negara itu misalnya mengenai pengaturan tentang kualifikasi atau kriteria warga negara, pengaturan tentang prinsip-prinsip kewarganegaraan, pengaturan tentang syarat dan tata cara bagi seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan, pengaturan tentang hilangnya status hukum kewarganegaraan seseorang, pengaturan tentang syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan, pengaturan tentang hak dan kewajiban kewarganegaraan, dan sebagainya.

Indonesia turut mengatur tentang kewarganegaraanya kedalam Pasal 26 ayat 1 UUD 1945 berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang

disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sementara itu pada Pasal 26 ayat 2 UUD menjelaskan tentang kewarganegaraan yang ditetapkan kedalam UU. Seseorang dapat memperoleh status WNI berdasarkan, citizen by operation of law (mereka yang lahir dari orang tua atau salah satu orang tua adalah WNI (asas ius sanguinis) dan juga mereka yang lahir di Indonesia dengan persyaratan tertentu (asas ius soli) dan citizen by registration. (2016;36).

Sementara Diaspora Indonesia mencakup setiap orang Indonesia yang berada di luar negeri, baik yang berdarah maupun yang berjiwa Indonesia, apapun status hukum, bidang pekerjaan, latar belakang etnis dan kesukuannya dan tidak membedakan antara pribumi maupun nonpribumi. Ciri Diaspora Indonesia dijabarkan setiap orang yang berada di luar negeri dan memegang paspor Indonesia, setiap orang yang berdarah Indonesia dan bukan Warga Negara Indonesia, orang Indonesia yang menikah dengan bangsa asing, maupun yang bukan orang Indonesia sama sekali – baik ikatan darah maupun kewarganegaraan – namun memiliki kepedulian dan ikatan batin dengan Indonesia.

D. Analisis Wacana Kritis

Istilah wacana yang digunakan dalam Critical Discourse Analysis (CDA) yang dikembangkan para ahli linguistik sosial seperti, Foucault, Norman Fairclough dan Teun van Dijk memiliki pemahaman yang berbeda dari pemahaman di atas. Wacana (discourse) adalah kumpulan ujaran atau tulisan dilihat dari segi kepercayaan dan nilai yang dikandungnya. Kepercayaan-kepercayaan tersebut membangun suatu cara pandang terhadap dunia, pengelolaan atau representasi pengalaman-pengalaman – yang kemudian sering disebut sebagai ideologi. Tata wacana yang berbeda akan

menghasilkan representasi pengalaman yang berbeda pula, Roger Fowler (dalam Sara Mills, 2004).

Foucault menyatakan bahwa bagaimana kita menginterpretasikan objek dan peristiwa dan menyusunnya dalam sistem makna bergantung pada struktur diskursif (Mills,2004;51). Struktur diskursif membentuk dan membatasi persepsi dan tafsir atas objek dan peristiwa sebagai hal yang nyata sehingga memiliki dampak pada pemikiran dan perilaku. Struktur wacana digunakan tidak untuk menyingkap kebenaran atau sumber pernyataan tetapi untuk mengetahui mekanisme pendukung eksistensi wacana tersebut (Mills,2004;49). Wacana dapat dideteksi karena secara sistematis suatu ide, opini, konsep,dan pandangan hidup dibentuk dalam suatu konteks tertentu sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak tertentu.

Melalui wacana (diskursus), kehendak untuk mengetahui terumus dalam pengetahuan. Pengetahuan itu membutuhkan bahasa sebagai sarana penyampaiannya. Bahasa menjadi alat untuk mengartikulasikan kekuasaan pada saat kekuasaan harus mengambil bentuk pengetahuan, karena kuasa mendapatkan “kebenaran” dalam pernyataan-pernyataan ilmiah (Fikri, 2016).

Analisis wacana dengan perspektif Foucault dalam Eriyanto oleh Sara Mills bukan sekadar mengenai pernyataan, tetapi juga struktur dan tata aturan dari wacana, dengan melihat bagaimana wacana dominan dan wacana terpinggirkan dari subjek dan objek wacana tersebut. Berikut penjabaran wacana dominan dan wacana terpinggirkan :

1. Wacana dominan: Terdapat dua macam konsekuensi dari wacana dominan . Pertama, wacana dominan memberikan arahan bagaimana suatu objek harus dibaca dan dipahami, sehingga terbentuk batasan sejauh mana objek tersebut harus didefinisikan dan akan membentuk pola diskursif. Kedua, struktur diskursif atas

suatu objek tidaklah berarti kebenaran. Kuasa untuk memilih dan mendukung wacana menjadikan wacana tertentu menjadi dominan, sedangkan wacana lain akan terpinggirkan (*marginalized*) atau terpendam (*submerged*), (Diadopsi dari Aditjondro dalam Eriyanto, 2009;77)

2. Wacana Terpinggirkan: Proses terpinggirkannya wacana membawa beberapa implikasi. Pertama, khalayak tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan informasi yang beragam dari berbagai sudut mengenai suatu peristiwa. Kedua, bisa jadi peminggiran wacana menunjukkan praktik ideologi. Sehingga seringkali seseorang atau suatu kelompok menjadi termarginal lewat penciptaan wacana tertentu. (Diadopsi dari Riggins dalam Eriyanto, 2009;84)

Masing-masing wacana terdiri atas Episteme, Statement, dan Archive dalam penjabarannya. Statement atau pernyataan merupakan tonggak utama dari sebuah wacana, setiap statement yang keluar melalui ujaran atau teks dapat mendukung kekuatan atau nilai dari wacana itu sendiri, pernyataan yang dikeluarkan melalui ujaran dan teks baik benar atau hoax, statement yang dikeluarkan sebagai pengetahuan maka dapat dikategorikan sebagai pernyataan. Archive bisa dilihat sebagai sebuah pelengkap *mechanism* diskurtif yang membuat batasan mengenai apa yang diungkapkan kedalam konteks apa dan dihitung agar ditelaah mana yang memiliki nilai untuk diketahui dan diingat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif yang berarti memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, menyangkut perihal wacana kebijakan kewarganegaraan untuk Eksil korban Orde Baru. Penelitian deskriptif

kualitatif ini bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara *factual* dan sistematis yang memiliki keterkaitan dengan fenomena yang diteliti.

Saryono dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Kualitatif* (2010), menuturkan Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Episteme, Statement, dan Archive dalam Wacana Dominan Kebijakan Kewarganegaraan di Indonesia

A. Episteme

Dalam kajian mengenai wacana kebijakan kewarganegaraan di Indonesia, episteme dilihat dalam bentuk “kewarganegaraan” sebagai pengetahuan umum yang diterima dan dilaksanakan oleh Indonesia. Kehadiran kewarganegaraan sebagai pengetahuan yang dibentuk oleh negara, dapat dilihat melalui bagaimana cara negara memaknai kewarganegaraan itu sendiri. Pada awalnya negara memandang kewarganegaraan sebagai rakyat sehingga kebijakan mengenai kewarganegaraan pun dibentuk untuk melindungi rakyat, namun paradigma tersebut sempat berubah untuk waktu yang cukup lama ketika Suharto mengambil alih kekuasaan negara.

Melihat bagaimana Suharto melakukan banyak pelanggaran terkait kewarganegaraan dalam menjalankan pemerintahannya, membuat pemimpin setelahnya melakukan serangkaian “pemulihan” sejak pemerintahan Presiden Habibie hingga Jokowi yang saat ini menjabat. Upaya pemulihan yang terus dilakukan presiden Indonesia setelahnya menjadikan kewarganegaraan sebagai pengetahuan umum, menyebabkan meluasnya tuntutan mengenai pemulihan

kewarganegaraan itu sendiri.

Jika pada awalnya tuntutan pengembalian kewarganegaraan datang dari suara-suara korban eksil 65' maka hal tersebut diikuti oleh para diaspora Indonesia yang menginginkan kembali status WNI nya. Selama beberapa dekade kebijakan kewarganegaraan terus berubah mengikuti perkembangan yang ada, namun belum cukup untuk melaksanakan tuntutan dari eksil 65' dan para diaspora.

Pemerintah sangat mengerti apa yang diinginkan oleh eksil 65' dan diaspora, tidak payah sebenarnya mengikuti kemauan mereka sebab apa yang mereka inginkan adalah sesuatu yang saat ini dilakukan oleh kebanyakan negara maju maupun berkembang yaitu, Dwi Kewarganegaraan, bahkan hingga tanggal 12 juli 2020 sebanyak 7.219 orang telah menandatangani petisi "DPR dan Presiden Segera Mengesahkan UU Kewarganegaraan Ganda RI" di situs change.org.

B. Statement

Ada beberapa statement utama yang coba dikeluarkan oleh pemerintah guna menjadikan wacana kebijakan kewarganegaraan dengan kontruksi pengetahuan "kewarganegaraan" nya, sebagai "*the truth one*" yang musti diikuti oleh rakyat. *Pertama*, kebijakan kewarganegaraan dibentuk oleh pemerintah berdasarkan urgensi yang ada sebagai pertanggungjawaban negara untuk melindungi rakyatnya begitupun dengan dibentuknya kartu diaspora.

Kedua, pemerintah menyatakan bahwa rakyat Indonesia hingga saat ini hanya dibenarkan untuk memiliki kewarganegaraan tunggal sebab itulah sampai hari ini ini korban eksil 65' dan Indonesia Diaspora Network (IDN) terus berupaya membujuk pemerintah agar segera disahkannya dwi kewarganegaraan. *Ketiga*, terkait urgensi pengaturan kewarganegaraan ganda pada 26 November 2019, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan bahwa DPR

mempertimbangkan masukan Indonesia Diaspora Network (IDN) untuk memasukan RUU Dwi Kewarganegaraan kedalam program legislasi nasional 2020 (Prolegnas).

C. Archive

Berikut ini beberapa bentuk archive, *Pertama*, Pasal 26 ayat 1 UUD 1945 mengatur bahwa yang berhak menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Kedua, Indonesia menjabarkan perihal apa saja yang dapat menyebabkan seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya yang tertuang kedalam Pasal 23 dan 26 UU No.12 Tahun 2006, yang daftarnya telah penulis sampaikan kedalam bab II, dari kebijakan tersebut tidak satupun ada daftar yang mengatakan bahwa seseorang dapat kehilangan status WNI hanya karna sebuah pilihan politik seperti yang dialami eksil 65'.

Ketiga, Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019. Diterbitkannya Perpres No. 33 tahun 2018 ini, Jokowi hanya menambah panjangnya harapan bagi para korban dan simpatisan, disebabkan pada penghujung 2018 dan awal 2019, publik justru dikejutkan dengan pengembalian sembilan berkas kasus pelanggaran HAM berat ke Komnas HAM, dengan alasan berkas dikembalikan lantaran tidak cukup bukti dan tidak bisa dipaksakan menempuh jalur yudisial.

2. Episteme, Statement, dan Archive dalam Wacana Terpinggirkan Kebijakan Kewarganegaraan di Indonesia

A. Episteme

Pada kajian kali ini, “pengembalian kewarganegaraan” eksil 65’ sebagai suatu episteme atau pengetahuan memiliki paradigma yang berbeda dengan pengetahuan kewarganegaraan yang dibentuk dan dibangun oleh pemerintah sebagai wacana dominan. Eksil 65’ berada pada posisi yang “termarjinalkan” yang disebabkan berbagai hal. *Pertama*, pengetahuan eksil 65’ tidak memiliki ruang yang cukup luas untuk meyebarakan gagasannya, eksil 65’ hanya memiliki ruang dalam forum-forum yang disediakan oleh para korban dan simpatisinya atau forum dari pemerintah yang cenderung hanya akan ada pada masa-masa kampanye.

Kedua, pengetahuan eksil 65’ sebagai wacana yang terpinggirkan dapat diamati melalui pendukung dan pengusungnya yang berasal dari eksil 65, aktivis HAM dan para korban tragedi 65’. Para simpatisan eksil 65’ merasa bahwa esensi dan nilai dari pengetahuan kewarganegaraan yang dibangun oleh pemerintah tidak diberikan kepada eksil 65’, apa yang menjadi hak warga negara tidak didapati oleh eksil 65’ sejak kepemimpinan Suharto dan kepemimpinan setelahnya.

Ketiga, struktur wacana yang dibangun, sebagai penopang utama keberadaan wacana yang termarjinalkan ini yang membuat tuntutan eksil 65’ terus bergulir sampai hari ini yaitu, adalah HAM dan apa apa yang berkaitan dengan HAM tidak akan pernah usai sebelum hak tersebut diberikan.

B. Statement

Sederhananya, ada tiga alasan mengapa komunitas eksil 65’ menjadi basis yang paling menonjol, *pertama*, ekonomi, yakni dengan melihat bagaimana eksil berkontribusi lewat pendapatan yang begitu tinggi dan terus meningkat tiap tahunnya. *Kedua*, politik, ketika eksil memainkan peranan penting dalam mempererat hubungan antar negara asal dan negara penerima. *Ketiga*, budaya, saat komunitas

eksil merasa menjadi agen penting propaganda nilai-nilai budaya dan gagasan gagasan tanah air mereka, tutur Sardjio Mintardjo (wawancara bersma *The Jakarta Post*, 10 Mei 2013). Eksil 65’ dan pengiat HAM lainnya memiliki pandangan bahwa dengan diberikannya kembali status WNI kepada eksil 65’ melalui diberlakukannya kewarganegaraan ganda akan memberikan dampak yang sangat bagus bagi negara Indonesia. Eksil 65’ memiliki kekuatan yang sangat penting dalam membangun hubungan antar bangsa dan negara. Potensi yang dimiliki eksil 65’ menurut Dwimas Sangsoko, mereka yang sudah lama tinggal di luar negeri mempunyai kemampuan luar biasa (keterampilan dan jaringan) yang bisa membantu pembangunan di dalam negeri. (*Letters from Prague*, 2016).

C. Archive

Pemerintah seperti enggan untuk mengakui keberadaan eksil, sebab dengan mengakui hal tersebut maka pemerintah turut mengakui bahwa benar telah terjadi pelanggaran HAM 65’. Pada *Ubud Writers & Readers Festival 2015*, pemerintah juga melarang pemutaran film *The Look of Silence* yang berlatar belakang peristiwa 1965 karya Joshua Oppenheimer. Sementara tiga diskusi yang dibatalkan karena tekanan otoritas ialah, 1965 Bearing Witness, 1965 Writing On, dan 1965, Bali, (CNN Indonesia, 2015).

3. Representasi Kuasa Eksil 65’ Dan Diaspora Dalam Wacana Kewarganegaraan Ganda

Eksil 65’ dan diaspora Indonesia memiliki cerita yang berbeda terkait kehilangan status WNI mereka. Namun menurut penulis ada tiga komponen umum yang membuat mereka menjadi satu kesatuan, yaitu nasionalisme jarak jauh, kesamaan nasib, dan nostalgia atas tanah leluhur. Komponen *Pertama*, nasionalisme jarak jauh yang berarti usaha mereka untuk tetap memiliki hubungan dengan

Indonesia agar aspirasi yang mereka rumuskan dapat diterima seperti halnya kewarganegaraan ganda. *Kedua*, kesamaan nasib, eksil dan diaspora sama-sama mengalami keterasingan menjadi minoritas menjadikan mereka sebagai “yang sama-sama berjuang”, sehingga akhirnya disana mereka membentuk paguyuban seperti yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya. Kesamaan nasib ini menjadi dasar bagi tuntutan atas pengakuan dan perlindungan.

Ketiga, merindukan tanah leluhur, ikatan sentimental inilah yang menjadikan pembenaran atas penolakan eksil dan diaspora untuk dapat kembali menjadi WNI. Meskipun negara penerima sudah menjadi kehidupan baru bagi mereka, jati diri mereka tetap Indonesia. Potensi eksil dan diaspora Indonesia sangat besar. Walaupun jumlah eksil kurang dari 2.000 orang dan jumlah diaspora sekitar 6 juta orang atau lebih kecil dari warga Jakarta, tetapi mereka padat modal, padat networking dan padat ilmu.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pertama, telah terjadi pelanggaran HAM mengenai pencabutan status kewarganegaraan secara sepihak oleh pemerintah orde baru pada tahun 1965-1966 yang dikarenakan pilihan politik dimana hal itu adalah hak bagi warga negara yang tertuang kedalam Pasal 27 – 34 UUD 1945 dan bukan alasan untuk seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya. *Kedua*, eksil 65’ melakukan tuntutan atas pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh pemerintah saat itu, dan menuntut dikembalikannya kewarganegaraan mereka melalui disahkan kewarganegaraan pemerintah Indonesia saat ini. *Ketiga*, mempertimbangkan status kewarganegaraan ganda yang dituntut oleh eksil dan diaspora, pemerintah Indonesia menyatakan keseriusannya dengan dimuatnya RUU Dwi Kewarganegaraan kedalam program legislasi

nasional 2020 (Prolegnas).

B. Saran

Adapun yang menjadi saran penulis sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah Indonesia segera mensahkan RUU Kewarganegaraan Ganda, adalah hak eksil 65’ atas status kewarganegaraan Indonesia.
2. Ditingkatnya sosialisasi mengenai kewarganegaraan ganda oleh pemerintah untuk mereka yang masih awam betapa urgensi RUU Kewarganegaraan Ganda tersebut
3. Diharapkan agar pemerintah Indonesia untuk mengakui bahwa benar telah terjadi pelanggaran HAM berat pada tahun 1965 dan melakukan permintaan maaf kepada para korban.

DAFTAR PUSTAKA

2015. *50 Tahun Tragedi 1965*. Jakarta, Tempo
- Alfian, M, Alfian. 2009. *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Budiawan. 2004. *Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti- Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Soeharto*. Jakarta: Elsam.
- Cribb, R. (Ed.). 1990. *The Indonesian Killings of 1965-1966*. Monash Papers on Southeast Asia, No. 21, Clayton.
- Chrisbiantoro, 2014. *Kewajiban Negara dalam Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang Berat*. Jl. Borobudur No. 14 Menteng Jakarta 10320, [KontraS] & Case Postale 115, 58, Avenue Louis Casa Geneva, Switzerland, OAK Foundation.
- Echolis, M, Jhon & Shadily Hassan. 2010. *An English – Indonesia Dictionary*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama

- Eriyanto. 2009. *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta, PT. LkiS.
- Foucault, Michel. 1978. *The History of Sexuality: An Introduction, Vol. 1*. New York, Vintage Books.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Puplik*. Semarang, Widya Karya
- Kansil, C.S.T. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Mills, Sara. 2004. *Discourse*. London Routledge.
- Saryono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. Alfabeta.
- Suantra, I, Nengah. & dkk. 2016. *Hukum Kewarganegaraan Dan Kependudukan*. Bali, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar (Pers)
- Syafii, Inu, Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Mandar Maju.
- Taher, Yoseph, Tugio. 2010. *Mengorek Abu Sejarah Hitam Indonesia*. Bandung, Ultimus
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Puplik*. Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)
- Akmaliah, Wahyudi. (2015). "Indonesia Yang Dibayangkan: Peristiwa 1965-1966 Dan Kemunculan Eksil Indonesia". P2KK, Vol. 17, No. 1
- Daraini, Ibnu Nadzir. (2016). "Imagining the Homeland: The use of the Internet among Indonesian Exiles in the Netherlands". Master's Thesis in Cultural and Social Anthropology, Universiteit van Amsterdam
- Ekatjahjana, Widodo. (2010). "Masalah Kewarganegaraan Dan Tidak Berkewarganegaraan".
- Fauziah, Apriyanti Rahayu. "Wacana Pencitraan Kinerja Anggota DPR Pada Surat Kabar Pikiran Rakyat". FPBS, UPI
- Gusnelly. (2017). "Diaspora Dan Identitas Komunitas Eksil Asal Indonesia Di Belanda". P2SDR, Vol. 8, No.1
- Hill, T David. (2010). "Indonesia's exiled Left as the Cold War thaws". Review of Indonesian and Malaysian Affairs, Vol. 44, No. 1
- Jazuli, Ahmad. (2017). "Diaspora Indonesia Dan Dwi Kewarganegaraan Dalam Perspektif Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia". JIKH, Vol. 11 No. 1
- Karniawati, Nia. (2015). "Hakekat Ilmu Pemerintahan (Kajian Secara Filsafat)". CosmoGov, Vol.1, No.2
- Loir, Henri Chambert. (2016). "Locked Out: Literature of the Indonesian Exiles Post 1965". Association Archipel
- May, Lim Charity. (2016). "Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia". Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No 4
- Mudzakkir, Amin. (2015). "Hidup di Pengasingan: Eksil Indonesia di Belanda", PSDR, Vol. 17, No. 2
- Mudzakkir, Amin. "Eksil Indonesia dan Nasionalisme Kita". PSDR
- Naufanita, Hana, Raden, Maisa Yudono, & Ani Soetjipto. (2018). "Analisis Wacana Diaspora Indonesia: Tinjauan Konseptual Dalam Hubungan Internasional". Jurnal Kajian Wilayah
- Sheyholislami, Jaffer. "Critical Discourse Analysis"
- Sipayung, Bambang Alfres. (2011). "Exiled Memories: The Collective Memory of Indonesian 1965 Exiles". Tesis Master, International Institute of Social Studies, The Hague, Belanda
- Pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945 UU No. 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara Dan Penduduk Indonesia

- UU No. 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang- Undang Nomor 62 Tahun 1958
- UU No. 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Arzia Tivany Wargadiredja. 2017. *Gestapu Menghapus Satu Generasi Intelektual Indonesia*. Sumber: https://www.vice.com/id_id/article/pakmpn/gestapu-menghapus-satu-generasi-intelektual-indonesia (diakses, 30 september)
- Ivan Aulia Hassan. 2018. *Solusi Tragedi 1965: Langkah Maju Gus Dur, Langkah Mundur Jokowi*. Sumber: <https://tirto.id/solusi-tragedi-1965-langkah-maju-gus-dur-langkah-mundur-jokowi-dcz1> (diakses, 30 september)
- Ruslan Burhani. 2010. *Pengamat: Rekonsiliasi Untuk Pelarian Politik 65 Diperlukan*. Sumber: <https://www.antaranews.com/berita/222987/pengamat-rekonsiliasi-untuk-pelarian-politik-65-diperlukan> (diakses, 3 agustus)
- Rizzaq Aynur Nugroho. 2019. *Fungsi Konstitusi Hingga Tujuannya untuk Sebuah Negara*. Sumber: <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3922611/fungsi-konstitusi-hingga-tujuannya-untuk-sebuah-negara> (diakses, 20 desember)
2020. Program Legislasi Nasional. Sumber: <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list> (diakses, 2 agustus)
2020. DPR dan Presiden Segera Mengesahkan UU Kewarganegaraan Ganda RI. Sumber: <https://www.change.org/p/presiden-republik-indonesia-dpr-dan-presiden-segera-mengesahkan-uu-kewarganegaraan-ganda-ri>
- Stefanus Arief Setiaji. 2019. *DPR Pertimbangkan Masukan Diaspora Soal RUU Kewarganegaraan*. Sumber: <https://kabar24.bisnis.com/read/20191128/15/1175389/dpr-pertimbangkan-masukan-diaspora-soal-ruu-kewarganegaraan> (diakses, 2 agustus)
- Tesa Oktiana Surbakti. 2019. *Isu Dwi Kewarganegaraan Jadi Perhatian Kongres Diaspora Indonesia*. Sumber: <https://mediaindonesia.com/read/detail/241603-isu-dwi-kewarganegaraan-jadi-perhatian-kongres-diaspora-indonesia> (diakses, 2 agustus)
- Tim, CNN. 2018. *Janji di Atas Ingkar Jokowi soal Pelanggaran HAM*. Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181018112205-32-339444/janji-di-atas-ingkar-jokowi-soal-pelanggaran-ham> (diakses, 2 agustus)